



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Julianus Sobat als Sobat Anak Victirianus Efendi |
| 2. Tempat lahir       | : Tebidah  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19/10 Juli 1999                                  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Ds. Tanjung Bunga, Kec. Kayan Hulu, Kab. Sintang |
| 7. Agama              | : Protestan  |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta   |

Terdakwa Julianus Sobat als Sobat Anak Victirianus Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

**Terdakwa 2**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Josua Ben als Josua Anak Kerota                  |
| 2. Tempat lahir       | : Tebidah  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19/10 Juli 1999                                  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Ds. Tanjung Bunga, Kec. Kayan Hulu, Kab. Sintang |
| 7. Agama              | : Kristen  |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta   |

Terdakwa Josua Ben als Josua Anak Kerota ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Pinus Anak Lenggau
2. Tempat lahir : Tanjung Bunga
3. Umur/Tanggal lahir : 31/12 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Tanjung Bunga, Kec. Kayan Hulu, Kab. Sintang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Pinus Anak Lenggau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Mardy Anak Uda
2. Tempat lahir : Tanjung Bunga
3. Umur/Tanggal lahir : 21/10 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. risten
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mardy Anak Uda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Syahdan als Syahdan Anak Entangai
2. Tempat lahir : Empakan
3. Umur/Tanggal lahir : 41/10 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Empakan, Kec. Kayan Hulu, Kab. Sintang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Syahdan als Syahdan Anak Entangai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

## Terdakwa 6

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Supriadi als Supri Anak Lusman Lomper            |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjung Lalau                                    |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/25 September 1992                             |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Ds. Tanjung Lalau, Kec. Kayan Hulu, Kab. Sintang |
| 7. Agama              | : Kristen  |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta   |

Terdakwa Supriadi als Supri Anak Lusman Lomper ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

## Terdakwa 7

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Sian als Sian Anak Alex                        |
| 2. Tempat lahir       | : Tebidah  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30/14 April 1988                               |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                      |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                      |
| 6. Tempat tinggal     | : Ds. Nanga Ungai, Kec. Kayan Hulu, Kab. Sintang |
| 7. Agama              | : Kristen  |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta   |

Terdakwa Sian als Sian Anak Alex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

## **Terdakwa 8**

1. Nama lengkap : Edi Anak Akon
2. Tempat lahir : Sintang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/17 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Emponyang, Kec. Hulu, Kab. Sintang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Edi Anak Akon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

## **Terdakwa 9**

1. Nama lengkap : Umpoi als Umpoi Anak Tongang
2. Tempat lahir : Semadai
3. Umur/Tanggal lahir : 43/2 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Tanjung Bunga, Kec. Kayan Hulu, Kab. Sintang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Umpoi als Umpoi Anak Tongang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

## **Terdakwa 10**

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Ritong als Layot Anak Moran
2. Tempat lahir : Mendayan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/3 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Mendayan, Kec. Kayan Hulu, Kab. Sintang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ritong als Layot Anak Moran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

## Terdakwa 11

1. Nama lengkap : Fransiskus Ambot Saputra als Ambot Anak Acoi
2. Tempat lahir : Tanjung Bunga
3. Umur/Tanggal lahir : 22/26 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Tanjung Bunga, Kec. Kayan Hulu, Kab. Sintang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fransiskus Ambot Saputra als Ambot Anak Acoi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

## Terdakwa 12

1. Nama lengkap : Iyanto als Iyan Anak Bujang Awan
2. Tempat lahir : Nanga Ungai
3. Umur/Tanggal lahir : 44/10 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Tanjung Bunga, Kec. Kayan Hulu, Kab. Sintang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa Iyanto als Iyan Anak Bujang Awan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

**Terdakwa 13**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Thomas als Tomas Anak Bolo                        |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjung Bunga                                     |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/30 Desember 1989                               |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Ds. Tanjung Bunga, Kec. Kayan Hulu, Kab.. Sintang |
| 7. Agama              | : Kristen   |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta  |

Terdakwa Thomas als Tomas Anak Bolo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

**Terdakwa 14**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Ayub als Ayub Anak Ujat                           |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjung Lalau                                     |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40/6 Juni 1978                                    |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Ds. Tanjung Bunga, Kec. Kayan Hulu, Kab.. Sintang |
| 7. Agama              | : Kristen   |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta  |

Terdakwa Ayub als Ayub Anak Ujat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018 ; Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor

109/Pid.B/LH/2018/PN Bek tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek tanggal 6

Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIANUS SOBAT alias SOBAT anak VICTIRIANUS

EFENDI bersama-sama dengan terdakwa JOSUA BEN alias JOSUA anak

KEROTA, terdakwa PINUS UNGGAL alias PINUS anak LENGGAU,

terdakwa MARDY anak UDAU, terdakwa SYAHDAN alias SYAHDAN anak

ENTANGAI, terdakwa SUPRIADI alias SUPRI anak LUSMAN LOMPER,

terdakwa SIAN alias SIAN anak ALEX, terdakwa EDI anak AKON, terdakwa

UMPOI alias UMPOI anak TONGANG, terdakwa RITONG alias LAYOT

anak MORAN, terdakwa RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa

IYANTO alias IYAN anak BUJANG, terdakwa IYANTO alias IYAN anak

BUJANG dan terdakwa AYUB alias AYUB anak AJAT bersalah melakukan

tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Penambangan Tanpa Ijin"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 04

tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat

(1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama

07 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan

perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing

sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin;

- 1 (satu) batang pipa paralon;

- 1 (satu) batang selang spiral;

- 1 (satu) batang selang seprot;

- 1 (satu) buah aki;

- 2 (dua) lembar kain kian.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. JULIANUS SOBAT alias SOBAT anak VICTIRIANUS EFENDI bersama-sama dengan terdakwa II. JOSUA BEN alias JOSUA anak KEROTA, terdakwa III. PINUS UNGGAL alias PINUS anak LENGGAU, terdakwa IV. MARDY anak UDAU, terdakwa V. SYAHDAN alias SYAHDAN anak ENTANGAI, terdakwa VI. SUPRIADI alias SUPRI anak LUSMAN LOMPER, terdakwa VII. SIAN alias SIAN anak ALEX, terdakwa VIII. EDI anak AKON, terdakwa IX. UMPOI alias UMPOI anak TONGANG, terdakwa X. RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa XI. RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa XII. IYANTO alias IYAN anak BUJANG, terdakwa XIII. IYANTO alias IYAN anak BUJANG dan terdakwa XIV. AYUB alias AYUB anak AJAT pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan April 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau tanpa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5)”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib Anggota Tim Dit Reskrimsus-4 Polda Kalbar yakni RAEHLY IRAWAN, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya masyarakat melakukan penambangan emas tanpa izin di Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, selanjutnya atas informasi tersebut sekira pukul 10.00 Wib Anggota Tim Dit Reskrimsus-4 Polda Kalbar RAEHLY IRAWAN, SH bersama rekan GEBRI MURTIANDA langsung berangkat dari Pontianak menuju ke Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang untuk melakukan penyelidikan terkait penambangan emas tersebut, dan ketika keduanya sampai dilokasi tersebut saksi melihat adanya orang-orang sedang melakukan penambangan emas tanpa izin.

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 00.00 wib RAEHLY IRAWAN, SH beserta Team Operasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) 2018 Dit Reskrimsus-4 Polda Kalbar berangkat dari Pontianak menuju ke Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dan ketika sampai dilokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) sekira pukul 09.00 Wib, Team Operasi Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI) 2018 Dit Reskrimsus-4 Polda Kalbar langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa diantaranya terdakwa I. JULIANUS SOBAT alias SOBAT anak VICTIRIANUS EFENDI bersama-sama dengan terdakwa II. JOSUA BEN alias JOSUA anak KEROTA, terdakwa III. PINUS UNGGAL alias PINUS anak LENGGAU, terdakwa IV. MARDY anak UDAU, terdakwa V. SYAHDAN alias SYAHDAN anak ENTANGAI, terdakwa VI. SUPRIADI alias SUPRI anak LUSMAN LOMPER, terdakwa VII. SIAN alias SIAN anak ALEX, terdakwa VIII. EDI anak AKON, terdakwa IX. UMPOI alias UMPOI anak TONGANG, terdakwa X. RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa XI. RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa XII. IYANTO alias IYAN anak BUJANG, terdakwa XIII. IYANTO alias IYAN anak BUJANG dan terdakwa XIV. AYUB alias AYUB anak AJAT yang saat itu sedang melakukan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) seperti menghidupkan mesin, menyemprot hasil penambangan, mencangkul/ membuat lobang/ menggali lobang serta mengecek kelengkapan dari mesin untuk melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan peralatan diantaranya :

- 1 (satu) buah mesin dompeng;
- 1 (satu) batang pipa paralon;
- 1 (satu) batang selang spiral;
- 1 (satu) batang selang seprot;
- 1 (satu) buah aki;
- 2 (dua) lembar kain kian.

karena para terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) serta Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) selanjutnya para terdakwa I. JULIANUS SOBAT alias SOBAT anak VICTIRIANUS EFENDI terdakwa II. JOSUA BEN alias JOSUA anak KEROTA, terdakwa III. PINUS UNGGAL alias PINUS anak LENGGAU, terdakwa IV. MARDY anak UDAU, terdakwa V. SYAHDAN alias SYAHDAN anak ENTANGAI, terdakwa VI. SUPRIADI alias SUPRI anak LUSMAN LOMPER, terdakwa VII. SIAN alias SIAN anak ALEX, terdakwa VIII. EDI anak AKON, terdakwa IX. UMPOI alias UMPOI anak TONGANG, terdakwa X. RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa XI. RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa XII. IYANTO alias IYAN anak BUJANG, terdakwa XIII. IYANTO alias IYAN anak

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUJANG, terdakwa XIV. AYUB alias AYUB anak AJAT beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan secara intensif para terdakwa menerangkan bahwa sebagai pemilik usaha Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tersebut adalah UNGGAL (DPO), sedangkan tugas dari masing-masing terdakwa I. JULIANUS SOBAT alias SOBAT anak VICTIRIANUS EFENDI terdakwa II. JOSUA BEN alias JOSUA anak KEROTA, terdakwa III. PINUS UNGGAL alias PINUS anak LENGGAU, terdakwa IV. MARDY anak UDAU, terdakwa V. SYAHDAN alias SYAHDAN anak ENTANGAI, terdakwa VI. SUPRIADI alias SUPRI anak LUSMAN LOMPER, terdakwa VII. SIAN alias SIAN anak ALEX, terdakwa VIII. EDI anak AKON, terdakwa IX. UMPOI alias UMPOI anak TONGANG, terdakwa X. RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa XI. RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa XII. IYANTO alias IYAN anak BUJANG, terdakwa XIII. IYANTO alias IYAN anak BUJANG dan terdakwa XIV. AYUB alias AYUB anak AJAT adalah sebagai penyeprot pasir yang bercampur dengan tanah sehingga pasir dan tanah dapat dicangkul menggunakan pacul, serta menyedot dan mencuci kain kian serta memisahkan pasir bercampur emas dengan menggunakan air raksa adapun upah masing-masing terdakwa dibayar oleh UNGGAL perharinya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan AHLI ALAM RAMDANI, ST (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat dengan jabatan sebagai Inspektur tambang) menerangkan bahwa :

a. Seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki ijin berupa :

- 1) IUP ( Ijin Usaha Pertambangan ) adalah Ijin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan. Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 7, Pasal 38. Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batubara;
- 2) IPR ( Ijin Pertambangan Rakyat ) adalah Ijin untuk melaksanakan usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas.yang diberikan pada perorangan, kelompok masyarakat, dan Koperasi, Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 10, Pasal 68 Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batubara.
- 3) IUPK ( Ijin Usaha Pertambangan Khusus ) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus, yang diberikan pada badan usaha, dasar hukumnya Pasal 78

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batubara

- b. Bahwa untuk daerah Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang Team Satgas Operasi Peti Kapuas 2018 yang dijadikan tempat kegiatan penambangan tersebut, bukan merupakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) karena tidak terdata di Dinas Pertambangan Prov. Kalbar maupun Kota Singkawang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAEHLY, SH, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 di Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang.

- Bahwa jenis Penambangan yang dilakukan orang lain saat Saksi sedang melakukan penangkapan berupa penambangan emas.

- Bahwa orang lain yang melakukan penambangan di di Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang sebanyak 14 (empat) belas orang.

- Bahwa adanya orang lain yang melakukan penambangan emas tanpa izin adalah sebanyak 14 orang bernama sdr. JULIANUS SOBAT alias SOBAT anak VICTIRIANUS EFENDI, sdr. JOSUA BEN alias JOSUA anak dari KEROTA, sdr. PINUS UNGGAL alias PINUS anak dari LENGGAU, sdr. MARDY anak dari UDAU, sdr. SYAHDAN alias SYAHDAN anak ENTANGAI, sdr. SUPRIADI alias SUPRI anak dari LUSMAN LOMPER, sdr. SIAN alias SIAN anak dari ALEX, sdr. EDI anak dari AKON, sdr. UMPOI alias UMPOI anak dari TONGANG, sdr. RITONG alias LAYOT anak dari MORAN, sdr. RITONG alias LAYOT anak dari MORAN, sdr. IYANTO alias IYAN anak dari BUJANG, sdr. IYANTO alias IYAN anak dari BUJANG dan sdr. AYUB alias AYUB anak dari AJAT

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 08.00 wib Saksi mendapatkan telepon dari masyarakat dengan memberitahukan bahwa adanya orang-orang yang melakukan

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan emas tanpa izin di Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Saksi bersama rekan Saksi yang bernama sdr. GEBRI MURTIANDA berangkat dari Pontianak Menuju untuk melakukan penyelidikan terkait penambangan emas tersebut dan sesampainya disana Saksi melihat adanya orang-orang sedang melakukan penambangan emas tanpa izin.

- Bahwa sekira hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 00.00 wib Saksi bersama dengan BRIPKA REALY IRAWAN, SH beserta Team Operasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) 2018 berangkat dari Pontianak menuju Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang sehingga sekira pukul 09.00 wib Team Operasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) 2018 melakukan penangkapan terhadap orang lain yang bernama sdr. JULIANUS SOBAT alias SOBAT anak VICTIRIANUS EFENDI, sdr. JOSUA BEN alias JOSUA anak dari KEROTA, sdr. PINUS UNGGAL alias PINUS anak dari LENGGAU, sdr. MARDY anak dari UDAU, sdr. SYAHDAN alias SYAHDAN anak ENTANGAI, sdr. SUPRIADI alias SUPRI anak dari LUSMAN LOMPER, sdr. SIAN alias SIAN anak dari ALEX, sdr. EDI anak dari AKON, sdr. UMPOI alias UMPOI anak dari TONGANG, sdr. RITONG alias LAYOT anak dari MORAN, sdr. RITONG alias LAYOT anak dari MORAN, sdr. IYANTO alias IYAN anak dari BUJANG, sdr. IYANTO alias IYAN anak dari BUJANG dan sdr. AYUB alias AYUB anak dari AJAT sedang melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin seperti menghidupkan mesin, menyemprot hasil penambangan, mencangkul serta mengecek kelengkapan dari mesin untuk melakukan penambangan emas selanjutnya,

- Bahwa selain itu para penambang sudah melakukan penambangan emas tanpa izin sudah sama sekira 28 Desember 2018 sampai dengan sekarang.

- Bahwa sarana yang dipergunakan para terdakwa dalam melakukan penambangan emas tanpa izin berupa : 1 (satu) buah mesin; 1 (satu) batang pipa paralon; 1 (satu) batang selang spiral; 1 (satu) batang selang seprot; 1 (satu) buah aki; 2 (dua) lembar kain kian.

- bahwa para terdakwa tidak ada izin dalam melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut oleh instansi pemerintah / instansi terkait..

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi GEBRI MURTIANDA, SH, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 di Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang.
- Bahwa jenis Penambangan yang dilakukan orang lain saat Saksi sedang melakukan penangkapan berupa penambangan emas.
- Bahwa orang lain yang melakukan penambangan di di Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang sebanyak 14 (empat) belas orang.
- Bahwa adanya orang lain yang melakukan penambangan emas tanpa izin adalah sebanyak 14 orang bernama sdr. JULIANUS SOBAT alias SOBAT anak VICTIRIANUS EFENDI, sdr. JOSUA BEN alias JOSUA anak dari KEROTA, sdr. PINUS UNGGAL alias PINUS anak dari LENGGAU, sdr. MARDY anak dari UDAU, sdr. SYAHDAN alias SYAHDAN anak ENTANGAI, sdr. SUPRIADI alias SUPRI anak dari LUSMAN LOMPER, sdr. SIAN alias SIAN anak dari ALEX, sdr. EDI anak dari AKON, sdr. UMPOI alias UMPOI anak dari TONGANG, sdr. RITONG alias LAYOT anak dari MORAN, sdr. RITONG alias LAYOT anak dari MORAN, sdr. IYANTO alias IYAN anak dari BUJANG, sdr. IYANTO alias IYAN anak dari BUJANG dan sdr. AYUB alias AYUB anak dari AJAT
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 08.00 wib Saksi mendapatkan telepon dari masyarakat dengan memberitahukan bahwa adanya orang-orang yang melakukan penambangan emas tanpa izin di Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Saksi bersama rekan Saksi yang bernama sdr. GEBRI MURTIANDA berangkat dari Pontianak Menuju untuk melakukan penyelidikan terkait penambangan emas tersebut dan sesampainya disana Saksi melihat adanya orang-orang sedang melakukan penambangan emas tanpa izin.
- Bahwa sekira hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 00.00 wib Saksi bersama dengan BRIPKA REALY IRAWAN, SH beserta Team Operasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) 2018 berangkat dari Pontianak menuju Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang sehingga sekira pukul 09.00 wib Team Operasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) 2018 melakukan penangkapan

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek





terhadap orang yang bernama sdr. JULIANUS SOBAT alias SOBAT anak VICTIRIANUS EFENDI, sdr. JOSUA BEN alias JOSUA anak dari KEROTA, sdr. PINUS UNGGAL alias PINUS anak dari LENGGAU, sdr. MARDY anak dari UDAU, sdr. SYAHDAN alias SYAHDAN anak ENTANGAI, sdr. SUPRIADI alias SUPRI anak dari LUSMAN LOMPER, sdr. SIAN alias SIAN anak dari ALEX, sdr. EDI anak dari AKON, sdr. UMPOI alias UMPOI anak dari TONGANG, sdr. RITONG alias LAYOT anak dari MORAN, sdr. RITONG alias LAYOT anak dari MORAN, sdr. IYANTO alias IYAN anak dari BUJANG, sdr. IYANTO alias IYAN anak dari BUJANG dan sdr. AYUB alias AYUB anak dari AJAT sedang melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin seperti menghidupkan mesin, menyemprot hasil penambangan, mencangkul serta mengecek kelengkapan dari mesin untuk melakukan penambangan emas selanjutnya,

- Bahwa selain itu para penambang sudah melakukan penambangan emas tanpa izin sudah sama sekira 28 Desember 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sarana yang dipergunakan para terdakwa dalam melakukan penambangan emas tanpa izin berupa : 1 (satu) buah mesin; 1 (satu) batang pipa paralon; 1 (satu) batang selang spiral; 1 (satu) batang selang seprot; 1 (satu) buah aki; 2 (dua) lembar kain kian.
- bahwa para terdakwa tidak ada izin dalam melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut oleh instansi pemerintah / instansi terkait..

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Adapun yang dimaksud dengan istilah menambang atau penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
- Bahwa Seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki ijin berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IUP (Ijin Usaha Pertambangan) adalah Ijin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan. Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 7, Pasal 38. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) adalah Ijin untuk melaksanakan usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada perorangan, kelompok masyarakat, dan Koperasi, Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 10, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha, dasar hukumnya Pasal 78 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki ijin berupa:
  - Bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan Ijin Usaha Pertambangan IUP (Ijin Usaha Pertambangan ) adalah :
    - Bahwa Bupati / Walikota: Apabila lokasi penambangan, Lokasi Pengolahan, dan lokasi permurnian, serta pelabuhan berada dalam satu wilayah Kabupaten.
    - Bahwa Gubernur: Apabila lokasi penambangan, dalam wilayah kabupaten / kota yang berbeda setelah mendapat rekomendasi dari Bupati / Walikota.
    - Bahwa Menteri: Apabila lokasi penambangan, Lokasi Pengolahan, dan lokasi permurnian, berada di dalam provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur / Bupati / walikota setempat.
  - Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) adalah:
    - Bahwa Bupati / Walikota, Camat sesuai dengan Kewenangannya bila ada pelimpahan dari Bupati / Walikota.

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) adalah Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- Bahwa berdasarkan Lampiran CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang berwenang memberikan IUP adalah:
- Bahwa Gubernur: Apabila dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan berada dalam 1 daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- Bahwa Menteri: Apabila dalam rangka penanaman modal asing dan berada pada lintas wilayah provinsi termasuk bila berada pada Wilayah Pertambangan Negara dan Wilayah Pertambangan Khusus serta wilayah laut diatas 12 mil laut.
- Bahwa WPR adalah Wilayah Pertambangan Rakyat yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten / Kota. Kemudian dalam WPR inilah Bupati / Walikota dapat menerbitkan IPR (Ijin Pertambangan Rakyat). Apabila kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan di wilayah yang bukan di wilayah pertambangan rakyat (WPR), maka dapat dikategorikan melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan harus dilengkapi dengan Ijin baik IUP, IUPK maupun IPR, Dasarnya yaitu pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Mekanisme untuk melakukan Usaha Pertambangan Rakyat atau mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). IPR diberikan setelah ditetapkannya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Bupati / Walikota.
- Bahwa untuk mendapatkan IPR, Pemohon harus memenuhi antara lain:
- Persyaratan Administrasi:
- Surat Permohonan: KTP, NPWP, Komoditas Tambang yang dimohon, Akte Pendirian (Koperasi) yang disahkan pejabat yang berwenang, Surat Keterangan dari kelurahan / desa setempat.

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persyaratan Teknis: (Berupa surat pernyataan), Sumuran (dalam galian) pada IPR tidak lebih dari 25 meter, Alat yang digunakan tidak lebih dari 25 Hp (Horse Power), Tidak Menggunakan alat berat dan Bahan Peledak.
- Persyaratan Finansial: Untuk Koperasi dipersyaratkan harus melaporkan laporan keuangan 1 tahun terakhir.
- Bahwa setelah IPR keluar pemegang ijin dapat hak melakukan usaha pertambangan.
- Bahwa (Dasar Hukum yang mengatur Pasal 69, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010).
- Bahwa tidak dibenarkan apabila ada seseorang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa ada surat ijin yang syah dari pemerintah, karena semua orang yang melakukan usaha penambangan harus mempunyai Izin. Dasarnya Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa perbuatan seseorang yang melakukan kegiatan penggalian untuk mencari mineral tambang sebagai hasil produksi dari penggalian tersebut dengan cara melakukan penyedotan pada satu titik areal (pit Hole) hingga menimbulkan satu tumpukan material galian pada permukaan tanah (over burden) yang mengakibatkan timbulnya perubahan bentuk pada permukaan tanah tersebut sudah termasuk melakukan kegiatan pertambangan, Hal itu dikarenakan orang tersebut sudah melakukan kegiatan "Eksplorasi" dengan melakukan penggalian untuk mencari informasi, meneliti dan nantinya mendapatkan keberadaan mineral tambang tertentu sebagai produk akhir kegiatannya. Dasarnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ayat 1 dan 15.
- Bahwa kegiatan penggalian secara khusus terkait kegiatan penambangan oleh masyarakat penambang emas, dimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, material tambang berupa butiran – butiran emas tersebut di dapatkan setelah adanya kegiatan penggalian atau penyedotan bidang tanah di titik- titik gali tersebut yang dimungkinkan tidak semua penggalian mendapatkan material tambang berupa emas tersebut sudah termasuk tahapan Operasi produksi, dikarenakan seseorang sudah melakukan kegiatan penambangan

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menggali / mengupas "overburden" serta menyedot material tambang pembawa emas (pasir-pasir residu / konsentrat) meskipun nantinya dalam material tambang yang diperoleh tersebut ada atau tidak ada butiran emasnya. Dasarnya pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ayat 1, 17 dan 19.

- Bahwa Jika seseorang melakukan perbuatan penggalian baik secara khusus menggunakan mesin-mesin penggali ataupun secara tradisional dilakukan, namun belum mendapatkan hasil produksi penambangan dimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tanpa memiliki atau mempunyai IUP, IUPK atau IPR maka kegiatan tersebut sudah termasuk kegiatan pertambangan, dimana dalam melakukan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangannya seseorang harus mempunyai IUP atau IPR.

- Bahwa pada saat Team Satgas Operasi Peti Kapuas 2018 melakukan kegiatan operasi penangkapan di Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 di Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang Team Satgas Operasi Peti Kapuas 2018 telah mengamankan 14 (empat belas) orang yang bernama sdr. JULIANUS SOBAT alias SOBAT anak VICTIRIANUS EFENDI, sdr. JOSUA BEN alias JOSUA anak dari KEROTA, sdr. PINUS UNGGAL alias PINUS anak dari LENGGAU, sdr. MARDY anak dari UDAU, sdr. SYAHDAN alias SYAHDAN anak ENTANGAI, sdr. SUPRIADI alias SUPRI anak dari LUSMAN LOMPER, sdr. SIAN alias SIAN anak dari ALEX, sdr. EDI anak dari AKON, sdr. UMPOI alias UMPOI anak dari TONGANG, sdr. RITONG alias LAYOT anak dari MORAN, sdr. RITONG alias LAYOT anak dari MORAN, sdr. IYANTO alias IYAN anak dari BUJANG, sdr. IYANTO alias IYAN anak dari BUJANG dan sdr. AYUB alias AYUB anak dari AJAT yang telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin selanjutnya perbuatan yang dilakukan sdr. JULIANUS SOBAT alias SOBAT anak VICTIRIANUS EFENDI, sdr. JOSUA BEN alias JOSUA anak dari KEROTA, sdr. PINUS UNGGAL alias PINUS anak dari LENGGAU, sdr. MARDY anak dari UDAU, sdr. SYAHDAN alias SYAHDAN anak ENTANGAI, sdr. SUPRIADI alias SUPRI anak dari LUSMAN LOMPER, sdr. SIAN alias SIAN anak dari ALEX, sdr. EDI anak dari AKON, sdr. UMPOI alias UMPOI anak dari TONGANG, sdr. RITONG alias LAYOT anak dari MORAN, sdr. RITONG alias LAYOT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari MORAN, sdr. IYANTO alias IYAN anak dari BUJANG, sdr. IYANTO alias IYAN anak dari BUJANG dan sdr. AYUB alias AYUB anak dari AJAT Dapat Dikenakan pasal 158 undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP berupa “ Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.

- Bahwa untuk daerah Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang Team Satgas Operasi Peti Kapuas 2018 yang dijadikan tempat kegiatan penambangan tersebut, bukan merupakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) karena tidak terdata di Dinas Pertambangan Prov. Kalbar maupun Kota Singkawang

- Bahwa perbuatan sdr. JULIANUS SOBAT alias SOBAT anak VICTIRIANUS EFENDI, sdr. JOSUA BEN alias JOSUA anak dari KEROTA, sdr. PINUS UNGGAL alias PINUS anak dari LENGGAU, sdr. MARDY anak dari UDAU, sdr. SYAHDAN alias SYAHDAN anak ENTANGAI, sdr. SUPRIADI alias SUPRI anak dari LUSMAN LOMPER, sdr. SIAN alias SIAN anak dari ALEX, sdr. EDI anak dari AKON, sdr. UMPOI alias UMPOI anak dari TONGANG, sdr. RITONG alias LAYOT anak dari MORAN, sdr. RITONG alias LAYOT anak dari MORAN, sdr. IYANTO alias IYAN anak dari BUJANG, sdr. IYANTO alias IYAN anak dari BUJANG dan sdr. AYUB alias AYUB anak dari AJAT dapat dipersangkakan melanggar ketentuan Undang - undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Apabila dalam melakukan kegiatan usaha pertambangannya tidak mempunyai Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) serta dilaksanakan kegiatannya baik didalam maupun diluar Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dasarnya adalah pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan ahli terdakwa mengerti

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I JULIANUS SOBAT Als. SOBAT Anak VICTIRIANUS EFENDI di  
depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Peristiwa yang terdakwa lakukan dalam melakukan penambangan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 wib di Desa goa Boma kec. Monterado Kab. Bengkayang.

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu terdakwa jelaskan terdakwa melakukan penambangan emas tersebut milik sdr. UNGAL.
- Caranya pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut berupa : 1 (satu) buah mesin; 1 (satu) batang pipa paralon; 1 (satu) batang selang spiral; 1 (satu) batang selang seprot; 1 (satu) buah aki; 2 (dua) lembar kain kian.
- Alat yang dipergunakan untuk penambangan emas tersebut adalah milik sdr. UNGGAL.
- Terdakwa mengenal sdr. UNGGAL sebagai teman sejak 6 (enam) bulan yang lalu
- Adapun tugas dan tanggung jawab ketika melakukan penambangan emas sebagai penyemprot pasir yang bercampur dengan tanah sehingga pasir dan dan tanah dapat di cangku menggunakan pacul.
- Terdakwa bekerja sebagai penyemprot pasir dan tanah agar dapat meudahkan untuk di cangkul sejak 28 Desember 2017 sampai dengan sekarang.
- Terdakwa bekerja sebagai pekerja penambang emas dilokasi tersebut kepada sdr. UNGGAL.
- Adapun ciri-cirinya sdr. UNGGAL dengan tinggi 163 cm, berkulit putih, berambut pendek, hidung mancung, berbadan kurus, berparas muka lonjong.
- Adapun upah yang terdakwa dapat sebagai penyemprot pasir bercampur dengan tanah ketika melakukan penambangan emas tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah perhari
- Selain terdakwa ada juga pekerja penambangan emas seperti sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr, AYUB dan sdr. KOMPOI.

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun tugas dan tanggung jawab sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang mana seperti sebagai penyeprot, mencangkul, menyedot dan mencuci kain kian serta memisahkan pasir bercampur emas menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan saat penambangan emas terdakwa beserta teman terdakwa mendapatkan emas 20 (dua puluh) gram perhari.
- Harga nominal emas pergramnya Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima) per gram.
- Dalam perharinya terdakwa bekerja dengan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibayar dalam 3 (tiga) bulan.
- Untuk penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun.
- Pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan penambangan emas tanpa izin terdakwa sedang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut.
- Pada tanggal 28 Desember 2017 terdakwa mulai bekerja sebagai pekerja penambang emas tanpa izin di Desa Goa Boma Kec. Monterando Kab. Bengkayang milik sdr.UNGGAL, area lokasi + 1 hektar yang mana lokasi tersebut jauh dari pemukiman masyarakat, selanjutnya terdakwa bekerja mulai pukul 07.00 wib s/d 15.00 wib.
- Caranya penambngan tersebut berupa pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa menjadi serbuk emas.
- Setelah serbuk emas tersebut terkumpul selanjutnya sdr. UNGGAL datang ke lokasi untuk mengambil emas hasil tambang emas tersebut.

**Terdakwa II JOSUA BEN Als. JOSUA Anak Dari KEROTA, di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Peristiwa yang terdakwa lakukan dalam melakukan penambangan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 wib di Desa goa Boma kec. Monterado Kab. Bengkayang.

- Perlu terdakwa jelaskan terdakwa melakukan penambangan emas tersebut milik sdr. UNGAL.

- Caranya pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa.

- Perlu terdakwa jelaskan alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut berupa :1 (satu) buah mesin; 1 (satu) batang pipa paralon; 1 (satu) batang selang spiral; 1 (satu) batang selang seprot; 1 (satu) buah aki; 2 (dua) lembar kain kian.

- Alat yang dipergunakan untuk penambangan emas tersebut adalah milik sdr. UNGGAL.

- Terdakwa mengenal sdr. UNGGAL sebagai teman sejak 6 (enam) bulan yang lalu

- Adapun tugas dan tanggung jawab ketika melakukan penambangan emas sebagai penyemprot pasir yang bercampur dengan tanah sehingga pasir dan dan tanah dapat di cangku menggunakan pacul.

- Terdakwa bekerja sebagai penyemprot pasir dan tanah agar dapat meudahkan untuk di cangkul sejak 28 Desember 2017 sampai dengan sekarang.

- Terdakwa bekerja sebagai pekerja penambang emas dilokasi tersebut kepada sdr. UNGGAL.

- Adapun ciri-cirinya sdr. UNGGAL dengan tinggi 163 cm, berkulit putih, berambut pendek, hidung mancung, berbadan kurus, berparas muka lonjong.

- Adapun upah yang terdakwa dapat sebagai penyemprot pasir bercampur dengan tanah ketika melakukan penambangan emas tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah perhari

- Selain terdakwa ada juga pekerja penambangan emas seperti sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr.

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI.

- Adapun tugas dan tanggung jawab sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang mana seperti sebagai penyeprot, mencangkul, menyedot dan mencuci kain kian serta memisahkan pasir bercampur emas menggunakan air raksa.

- Perlu terdakwa jelaskan saat penambangan emas terdakwa beserta teman terdakwa mendapatkan emas 20 (dua puluh) gram perhari.

- Harga nominal emas pergramnya Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima) per gram.

- Dalam perharinya terdakwa bekerja dengan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibayar dalam 3 (tiga) bulan.

- Untuk penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun.

- Pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan penambangan emas tanpa izin terdakwa sedang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut.

- Pada tanggal 28 Desember 2017 terdakwa mulai bekerja sebagai pekerja penambang emas tanpa izin di Desa Goa Boma Kec. Monterando Kab. Bengkayang milik sdr. UNGGAL, area lokasi + 1 hektar yang mana lokasi tersebut jauh dari pemukiman masyarakat, selanjutnya terdakwa bekerja mulai pukul 07.00 wib s/d 15.00 wib.

- Caranya penambangan tersebut berupa pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa menjadi serbuk emas.

- Setelah serbuk emas tersebut terkumpul selanjutnya sdr. UNGGAL datang ke lokasi untuk mengambil emas hasil tambang emas tersebut.

**Terdakwa III PINUS Anak Dari LENGGAU, di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peristiwa yang terdakwa lakukan dalam melakukan penambangan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 wib di Desa goa Boma kec. Monterado Kab. Bengkayang.
- Perlu terdakwa jelaskan terdakwa melakukan penambangan emas tersebut milik sdr. UNGAL.
- Caranya pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut berupa :1 (satu) buah mesin; 1 (satu) batang pipa paralon; 1 (satu) batang selang spiral; 1 (satu) batang selang seprot; 1 (satu) buah aki; 2 (dua) lembar kain kian.
- Alat yang dipergunakan untuk penambangan emas tersebut adalah milik sdr. UNGGAL.
- Terdakwa mengenal sdr. UNGGAL sebagai teman sejak 6 (enam) bulan yang lalu
- Adapun tugas dan tanggung jawab ketika melakukan penambangan emas sebagai penyemprot pasir yang bercampur dengan tanah sehingga pasir dan dan tanah dapat di cangku menggunakan pacul.
- Terdakwa bekerja sebagai penyemprot pasir dan tanah agar dapat meudahkan untuk di cangkul sejak 28 Desember 2017 sampai dengan sekarang.
- Terdakwa bekerja sebagai pekerja penambang emas dilokasi tersebut kepada sdr. UNGGAL.
- Adapun ciri-cirinya sdr. UNGGAL dengan tinggi 163 cm, berkulit putih, berambut pendek, hidung mancung, berbadan kurus, berparas muka lonjong.
- Adapun upah yang terdakwa dapat sebagai penyemprot pasir bercampur dengan tanah ketika melakukan penambangan emas tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah perhari

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain terdakwa ada juga pekerja penambangan emas seperti sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI.
- Adapun tugas dan tanggung jawab sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang mana seperti sebagai penyeprot, mencangkul, menyedot dan mencuci kain kian serta memisahkan pasir bercampur emas menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan saat penambangan emas terdakwa beserta teman terdakwa mendapatkan emas 20 (dua puluh) gram perhari.
- Harga nominal emas pergramnya Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima) per gram.
- Dalam perharinya terdakwa bekerja dengan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibayar dalam 3 (tiga) bulan.
- Untuk penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun.
- Pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan penambangan emas tanpa izin terdakwa sedang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut.
- Pada tanggal 28 Desember 2017 terdakwa mulai bekerja sebagai pekerja penambang emas tanpa izin di Desa Goa Boma Kec. Monterando Kab. Bengkayang milik sdr. UNGGAL, area lokasi + 1 hektar yang mana lokasi tersebut jauh dari pemukiman masyarakat, selanjutnya terdakwa bekerja mulai pukul 07.00 wib s/d 15.00 wib.
- Caranya penambangan tersebut berupa pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa menjadi serbuk emas.
- Setelah serbuk emas tersebut terkumpul selanjutnya sdr. UNGGAL datang ke lokasi untuk mengambil emas hasil tambang emas tersebut.

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



**Terdakwa IV MARDY Anak Dari UDAU, di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Peristiwa yang terdakwa lakukan dalam melakukan penambangan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 wib di Desa goa Boma kec. Monterado Kab. Bengkulu.
- Perlu terdakwa jelaskan terdakwa melakukan penambangan emas tersebut milik sdr. UNGAL.
- Caranya pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut berupa :1 (satu) buah mesin; 1 (satu) batang pipa paralon; 1 (satu) batang selang spiral; 1 (satu) batang selang seprot; 1 (satu) buah aki; 2 (dua) lembar kain kian.
- Alat yang dipergunakan untuk penambangan emas tersebut adalah milik sdr. UNGGAL.
- Terdakwa mengenal sdr. UNGGAL sebagai teman sejak 6 (enam) bulan yang lalu
- Adapun tugas dan tanggung jawab ketika melakukan penambangan emas sebagai penyemprot pasir yang bercampur dengan tanah sehingga pasir dan tanah dapat di cangku menggunakan pacul.
- Terdakwa bekerja sebagai penyemprot pasir dan tanah agar dapat meudahkan untuk di cangkul sejak 28 Desember 2017 sampai dengan sekarang.
- Terdakwa bekerja sebagai pekerja penambang emas dilokasi tersebut kepada sdr. UNGGAL.
- Adapun ciri-cirinya sdr. UNGGAL dengan tinggi 163 cm, berkulit putih, berambut pendek, hidung mancung, berbadan kurus, berparas muka lonjong.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun upah yang terdakwa dapat sebagai penyemprot pasir bercampur dengan tanah ketika melakukan penambangan emas tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah perhari
- Selain terdakwa ada juga pekerja penambangan emas seperti sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI.
- Adapun tugas dan tanggung jawab sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang mana seperti sebagai penyeprot, mencangkul, menyedot dan mencuci kain kian serta memisahkan pasir bercampur emas menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan saat penambangan emas terdakwa beserta teman terdakwa mendapatkan emas 20 (dua puluh) gram perhari.
- Harga nominal emas pergramnya Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima) per gram.
- Dalam perhariannya terdakwa bekerja dengan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibayar dalam 3 (tiga) bulan.
- Untuk penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun.
- Pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan penambangan emas tanpa izin terdakwa sedang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut.
- Pada tanggal 28 Desember 2017 terdakwa mulai bekerja sebagai pekerja penambang emas tanpa izin di Desa Goa Boma Kec. Monterando Kab. Bengkayang milik sdr.UNGGAL, area lokasi + 1 hektar yang mana lokasi tersebut jauh dari pemukiman masyarakat, selanjutnya terdakwa bekerja mulai pukul 07.00 wib s/d 15.00 wib.
- Caranya penambangan tersebut berupa pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa menjadi serbuk emas.

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah serbuk emas tersebut terkumpul selanjutnya sdr. UNGGAL datang ke lokasi untuk mengambil emas hasil tambang emas tersebut.

**Terdakwa V SYAH DAN Als. SYAH DAN Anak ENTANGAI di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Peristiwa yang terdakwa lakukan dalam melakukan penambangan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 wib di Desa goa Boma kec. Monterado Kab. Bengkayang.
- Perlu terdakwa jelaskan terdakwa melakukan penambangan emas tersebut milik sdr. UNGGAL.
- Caranya pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut berupa :1 (satu) buah mesin; 1 (satu) batang pipa paralon; 1 (satu) batang selang spiral; 1 (satu) batang selang seprot; 1 (satu) buah aki; 2 (dua) lembar kain kian.
- Alat yang dipergunakan untuk penambangan emas tersebut adalah milik sdr. UNGGAL.
- Terdakwa mengenal sdr. UNGGAL sebagai teman sejak 6 (enam) bulan yang lalu
- Adapun tugas dan tanggung jawab ketika melakukan penambangan emas sebagai penyemprot pasir yang bercampur dengan tanah sehingga pasir dan tanah dapat di cangku menggunakan pacul.
- Terdakwa bekerja sebagai penyemprot pasir dan tanah agar dapat memudahkan untuk di cangkul sejak 28 Desember 2017 sampai dengan sekarang.
- Terdakwa bekerja sebagai pekerja penambang emas dilokasi tersebut kepada sdr. UNGGAL.

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun ciri-cirinya sdr. UNGGAL dengan tinggi 163 cm, berkulit putih, berambut pendek, hidung mancung, berbadan kurus, berparas muka lonjong.
- Adapun upah yang terdakwa dapat sebagai penyemprot pasir bercampur dengan tanah ketika melakukan penambangan emas tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah perhari)
- Selain terdakwa ada juga pekerja penambangan emas seperti sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI.
- Adapun tugas dan tanggung jawab sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang mana seperti sebagai penyeprot, mencangkul, menyedot dan mencuci kain kian serta memisahkan pasir bercampur emas menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan saat penambangan emas terdakwa beserta teman terdakwa mendapatkan emas 20 (dua puluh) gram perhari.
- Harga nominal emas pergramnya Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima) per gram.
- Dalam perharinya terdakwa bekerja dengan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibayar dalam 3 (tiga) bulan.
- Untuk penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun.
- Pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan penambangan emas tanpa izin terdakwa sedang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut.
- Pada tanggal 28 Desember 2017 terdakwa mulai bekerja sebagai pekerja penambang emas tanpa izin di Desa Goa Boma Kec. Monterando Kab. Bengkayang milik sdr. UNGGAL, area lokasi + 1 hektar yang mana lokasi tersebut jauh dari pemukiman masyarakat, selanjutnya terdakwa bekerja mulai pukul 07.00 wib s/d 15.00 wib.
- Caranya penambangan tersebut berupa pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa menjadi serbuk emas.

- Setelah serbuk emas tersebut terkumpul selanjutnya sdr. UNGGAL datang ke lokasi untuk mengambil emas hasil tambang emas tersebut.

**Terdakwa VI SUPRIADI Als. SUPRI Anak Dari LUSMAN LOMPER di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Peristiwa yang terdakwa lakukan dalam melakukan penambangan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 wib di Desa goa Boma kec. Monterado Kab. Bengkayang.

- Perlu terdakwa jelaskan terdakwa melakukan penambangan emas tersebut milik sdr. UNGAL.

- Caranya pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa.

- Perlu terdakwa jelaskan alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut berupa :1 (satu) buah mesin; 1 (satu) batang pipa paralon; 1 (satu) batang selang spiral; 1 (satu) batang selang seprot; 1 (satu) buah aki; 2 (dua) lembar kain kian.

- Alat yang dipergunakan untuk penambangan emas tersebut adalah milik sdr. UNGGAL.

- Terdakwa mengenal sdr. UNGGAL sebagai teman sejak 6 (enam) bulan yang lalu

- Adapun tugas dan tanggung jawab ketika melakukan penambangan emas sebagai penyemprot pasir yang bercampur dengan tanah sehingga pasir dan tanah dapat di cangku menggunakan pacul.

- Terdakwa bekerja sebagai penyemprot pasir dan tanah agar dapat memudahkan untuk di cangkul sejak 28 Desember 2017 sampai dengan sekarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bekerja sebagai pekerja penambang emas dilokasi tersebut kepada sdr. UNGGAL.
- Adapun ciri-cirinya sdr. UNGGAL dengan tinggi 163 cm, berkulit putih, berambut pendek, hidung mancung, berbadan kurus, berparas muka lonjong.
- Adapun upah yang terdakwa dapat sebagai penyemprot pasir bercampur dengan tanah ketika melakukan penambangan emas tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah perhari
- Selain terdakwa ada juga pekerja penambangan emas seperti sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI.
- Adapun tugas dan tanggung jawab sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang mana seperti sebagai penyeprot, mencangkul, menyedot dan mencuci kain kian serta memisahkan pasir bercampur emas menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan saat penambangan emas terdakwa beserta teman terdakwa mendapatkan emas 20 (dua puluh) gram perhari.
- Harga nominal emas pergramnya Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima) per gram.
- Dalam perharinya terdakwa bekerja dengan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibayar dalam 3 (tiga) bulan.
- Untuk penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun.
- .
- Pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan penambangan emas tanpa izin terdakwa sedang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut.
- Pada tanggal 28 Desember 2017 terdakwa mulai bekerja sebagai pekerja penambang emas tanpa izin di Desa Goa Boma Kec. Monterando Kab. Bengkayang milik sdr. UNGGAL, area lokasi + 1 hektar yang mana lokasi tersebut jauh dari pemukiman masyarakat, selanjutnya terdakwa bekerja mulai pukul 07.00 wib s/d 15.00 wib.
- Caranya penambangan tersebut berupa pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa menjadi serbuk emas.

- Setelah serbuk emas tersebut terkumpul selanjutnya sdr. UNGGAL datang ke lokasi untuk mengambil emas hasil tambang emas tersebut.

**Terdakwa VII SIAN Als. SIAN Anak Dari ALEX di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Peristiwa yang terdakwa lakukan dalam melakukan penambangan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 wib di Desa goa Boma kec. Monterado Kab. Bengkayang.
- Perlu terdakwa jelaskan terdakwa melakukan penambangan emas tersebut milik sdr. UNGGAL.
- Caranya pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut berupa :1 (satu) buah mesin; 1 (satu) batang pipa paralon; 1 (satu) batang selang spiral; 1 (satu) batang selang seprot; 1 (satu) buah aki; 2 (dua) lembar kain kian.
- Alat yang dipergunakan untuk penambangan emas tersebut adalah milik sdr. UNGGAL.
- Terdakwa mengenal sdr. UNGGAL sebagai teman sejak 6 (enam) bulan yang lalu
- Adapun tugas dan tanggung jawab ketika melakukan penambangan emas sebagai penyemprot pasir yang bercampur dengan tanah sehingga pasir dan tanah dapat di cangku menggunakan pacul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bekerja sebagai penyemprot pasir dan tanah agar dapat memudahkan untuk di cangkul sejak 28 Desember 2017 sampai dengan sekarang.
- Terdakwa bekerja sebagai pekerja penambang emas dilokasi tersebut kepada sdr. UNGGAL.
- Adapun ciri-cirinya sdr. UNGGAL dengan tinggi 163 cm, berkulit putih, berambut pendek, hidung mancung, berbadan kurus, berparas muka lonjong.
- Adapun upah yang terdakwa dapat sebagai penyemprot pasir bercampur dengan tanah ketika melakukan penambangan emas tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah perhari
- Selain terdakwa ada juga pekerja penambangan emas seperti sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI.
- Adapun tugas dan tanggung jawab sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang mana seperti sebagai penyeprot, mencangkul, menyedot dan mencuci kain kian serta memisahkan pasir bercampur emas menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan saat penambangan emas terdakwa beserta teman terdakwa mendapatkan emas 20 (dau puluh) gram perhari.
- Harga nominal emas pergramnya Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima) per gram.
- Dalam perharinya terdakwa bekerja dengan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibayar dalam 3 (tiga) bulan.
- Untuk penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun.
- Pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan penambangan emas tanpa izin terdakwa sedang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut.
- Pada tanggal 28 Desember 2017 terdakwa mulai bekerja sebagai pekerja penambang emas tanpa izin di Desa Goa Boma Kec. Monterando Kab. Bengkayang milik sdr. UNGGAL, area lokasi + 1 hektar yang mana lokasi tersebut jauh dari pemukiman masyarakat, selanjutnya terdakwa bekerja mulai pukul 07.00 wib s/d 15.00 wib.
- Caranya penambangan tersebut berupa pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek





dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa menjadi serbuk emas.

- Setelah serbuk emas tersebut terkumpul selanjutnya sdr. UNGGAL datang ke lokasi untuk emngambil emas hasil tambang emas tersebut.

**Terdakwa VIII EDI Anak Dari AKON, di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Peristiwa yang terdakwa lakukan dalam melakukan penambangan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 wib di Desa goa Boma kec. Monterado Kab. Bengkayang.
- Perlu terdakwa jelaskan terdakwa melakukan penambangan emas tersebut milik sdr. UNGAL.
- Caranya pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut berupa :1 (satu) buah mesin; 1 (satu) batang pipa paralon; 1 (satu) batang selang spiral; 1 (satu) batang selang seprot; 1 (satu) buah aki; 2 (dua) lembar kain kian.
- Alat yang dipergunakan untuk penambangan emas tersebut adalah milik sdr. UNGGAL.
- Terdakwa mengenal sdr. UNGGAL sebagai teman sejak 6 (enam) bulan yang lalu
- Adapun tugas dan tanggung jawab ketika melakukan penambangan emas sebagai penyemprot pasir yang bercampur dengan tanah sehingga pasir dan dan tanah dapat di cangku menggunakan pacul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bekerja sebagai penyemprot pasir dan tanah agar dapat memudahkan untuk di cangkul sejak 28 Desember 2017 sampai dengan sekarang.
- Terdakwa bekerja sebagai pekerja penambang emas dilokasi tersebut kepada sdr. UNGGAL.
- Adapun ciri-cirinya sdr. UNGGAL dengan tinggi 163 cm, berkulit putih, berambut pendek, hidung mancung, berbadan kurus, berparas muka lonjong.
- Adapun upah yang terdakwa dapat sebagai penyemprot pasir bercampur dengan tanah ketika melakukan penambangan emas tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah perhari
- Selain terdakwa ada juga pekerja penambangan emas seperti sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI.
- Adapun tugas dan tanggung jawab sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang mana seperti sebagai penyeprot, mencangkul, menyedot dan mencuci kain kian serta memisahkan pasir bercampur emas menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan saat penambangan emas terdakwa beserta teman terdakwa mendapatkan emas 20 (dau puluh) gram perhari.
- Harga nominal emas pergramnya Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima) per gram.
- Dalam perharinya terdakwa bekerja dengan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibayar dalam 3 (tiga) bulan.
- Untuk penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun.
- Pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan penambangan emas tanpa izin terdakwa sedang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut.
- Pada tanggal 28 Desember 2017 terdakwa mulai bekerja sebagai pekerja penambang emas tanpa izin di Desa Goa Boma Kec. Monterando Kab. Bengkayang milik sdr. UNGGAL, area lokasi + 1 hektar yang mana lokasi tersebut jauh dari pemukiman masyarakat, selanjutnya terdakwa bekerja mulai pukul 07.00 wib s/d 15.00 wib.
- Caranya penambangan tersebut berupa pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa menjadi serbuk emas.

- Setelah serbuk emas tersebut terkumpul selanjutnya sdr. UNGGAL datang ke lokasi untuk emngambil emas hasil tambang emas tersebut.

**Terdakwa IX UMPOI Als. UMPOI Anak Dari TONGANG, di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Peristiwa yang terdakwa lakukan dalam melakukan penambangan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 wib di Desa goa Boma kec. Monterado Kab. Bengkayang.
- Perlu terdakwa jelaskan terdakwa melakukan penambangan emas tersebut milik sdr. UNGAL.
- Caranya pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut berupa :1 (satu) buah mesin; 1 (satu) batang pipa paralon; 1 (satu) batang selang spiral; 1 (satu) batang selang seprot; 1 (satu) buah aki; 2 (dua) lembar kain kian.
- Alat yang dipergunakan untuk penambangan emas tersebut adalah milik sdr. UNGGAL.
- Terdakwa mengenal sdr. UNGGAL sebagai teman sejak 6 (enam) bulan yang lalu
- Adapun tugas dan tanggung jawab ketika melakukan penambangan emas sebagai penyemprot pasir yang bercampur dengan tanah sehingga pasir dan dan tanah dapat di cangku menggunakan pacul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bekerja sebagai penyemprot pasir dan tanah agar dapat memudahkan untuk di cangkul sejak 28 Desember 2017 sampai dengan sekarang.
- Terdakwa bekerja sebagai pekerja penambang emas dilokasi tersebut kepada sdr. UNGGAL.
- Adapun ciri-cirinya sdr. UNGGAL dengan tinggi 163 cm, berkulit putih, berambut pendek, hidung mancung, berbadan kurus, berparas muka lonjong.
- Adapun upah yang terdakwa dapat sebagai penyemprot pasir bercampur dengan tanah ketika melakukan penambangan emas tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah perhari
- Selain terdakwa ada juga pekerja penambangan emas seperti sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI.
- Adapun tugas dan tanggung jawab sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang mana seperti sebagai penyeprot, mencangkul, menyedot dan mencuci kain kian serta memisahkan pasir bercampur emas menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan saat penambangan emas terdakwa beserta teman terdakwa mendapatkan emas 20 (dau puluh) gram perhari.
- Harga nominal emas pergramnya Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima) per gram.
- Dalam perharinya terdakwa bekerja dengan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibayar dalam 3 (tiga) bulan.
- Untuk penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun.
- Pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan penambangan emas tanpa izin terdakwa sedang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut.
- Pada tanggal 28 Desember 2017 terdakwa mulai bekerja sebagai pekerja penambang emas tanpa izin di Desa Goa Boma Kec. Monterando Kab. Bengkayang milik sdr. UNGGAL, area lokasi + 1 hektar yang mana lokasi tersebut jauh dari pemukiman masyarakat, selanjutnya terdakwa bekerja mulai pukul 07.00 wib s/d 15.00 wib.
- Caranya penambangan tersebut berupa pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa menjadi serbuk emas.

- Setelah serbuk emas tersebut terkumpul selanjutnya sdr. UNGGAL datang ke lokasi untuk emngambil emas hasil tambang emas tersebut.

**Terdakwa X RITONG Als LAYOT Anak Dari MORAN di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Peristiwa yang terdakwa lakukan dalam melakukan penambangan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 wib di Desa goa Boma kec. Monterado Kab. Bengkayang.
- Perlu terdakwa jelaskan terdakwa melakukan penambangan emas tersebut milik sdr. UNGAL.
- Caranya pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut berupa :1 (satu) buah mesin; 1 (satu) batang pipa paralon; 1 (satu) batang selang spiral; 1 (satu) batang selang seprot; 1 (satu) buah aki; 2 (dua) lembar kain kian.
- Alat yang dipergunakan untuk penambangan emas tersebut adalah milik sdr. UNGGAL.
- Terdakwa mengenal sdr. UNGGAL sebagai teman sejak 6 (enam) bulan yang lalu
- Adapun tugas dan tanggung jawab ketika melakukan penambangan emas sebagai penyemprot pasir yang bercampur dengan tanah sehingga pasir dan dan tanah dapat di cangku menggunakan pacul.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bekerja sebagai penyemprot pasir dan tanah agar dapat memudahkan untuk di cangkul sejak 28 Desember 2017 sampai dengan sekarang.
- Terdakwa bekerja sebagai pekerja penambang emas dilokasi tersebut kepada sdr. UNGGAL.
- Adapun ciri-cirinya sdr. UNGGAL dengan tinggi 163 cm, berkulit putih, berambut pendek, hidung mancung, berbadan kurus, berparas muka lonjong.
- Adapun upah yang terdakwa dapat sebagai penyemprot pasir bercampur dengan tanah ketika melakukan penambangan emas tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah perhari
- Selain terdakwa ada juga pekerja penambangan emas seperti sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI.
- Adapun tugas dan tanggung jawab sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang mana seperti sebagai penyeprot, mencangkul, menyedot dan mencuci kain kian serta memisahkan pasir bercampur emas menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan saat penambangan emas terdakwa beserta teman terdakwa mendapatkan emas 20 (dau puluh) gram perhari.
- Harga nominal emas pergramnya Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima) per gram.
- Dalam perharinya terdakwa bekerja dengan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibayar dalam 3 (tiga) bulan.
- Untuk penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun.
- Pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan penambangan emas tanpa izin terdakwa sedang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut.
- Pada tanggal 28 Desember 2017 terdakwa mulai bekerja sebagai pekerja penambang emas tanpa izin di Desa Goa Boma Kec. Monterando Kab. Bengkayang milik sdr. UNGGAL, area lokasi + 1 hektar yang mana lokasi tersebut jauh dari pemukiman masyarakat, selanjutnya terdakwa bekerja mulai pukul 07.00 wib s/d 15.00 wib.
- Caranya penambangan tersebut berupa pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa menjadi serbuk emas.

- Setelah serbuk emas tersebut terkumpul selanjutnya sdr. UNGGAL datang ke lokasi untuk emngambil emas hasil tambang emas tersebut.

## **Terdakwa XI FRANSISKUS AMBOT SAPUTRA Als. AMBOT Anak Dari ACOI**

### **di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Peristiwa yang terdakwa lakukan dalam melakukan penambangan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 wib di Desa goa Boma kec. Monterado Kab. Bengkayang.
- Perlu terdakwa jelaskan terdakwa melakukan penambangan emas tersebut milik sdr. UNGAL.
- Caranya pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut berupa :1 (satu) buah mesin; 1 (satu) batang pipa paralon; 1 (satu) batang selang spiral; 1 (satu) batang selang seprot; 1 (satu) buah aki; 2 (dua) lembar kain kian.
- Alat yang dipergunakan untuk penambangan emas tersebut adalah milik sdr. UNGGAL.
- Terdakwa mengenal sdr. UNGGAL sebagai teman sejak 6 (enam) bulan yang lalu
- Adapun tugas dan tanggung jawab ketika melakukan penambangan emas sebagai penyemprot pasir yang bercampur dengan tanah sehingga pasir dan dan tanah dapat di cangku menggunakan pacul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bekerja sebagai penyemprot pasir dan tanah agar dapat memudahkan untuk di cangkul sejak 28 Desember 2017 sampai dengan sekarang.
- Terdakwa bekerja sebagai pekerja penambang emas dilokasi tersebut kepada sdr. UNGGAL.
- Adapun ciri-cirinya sdr. UNGGAL dengan tinggi 163 cm, berkulit putih, berambut pendek, hidung mancung, berbadan kurus, berparas muka lonjong.
- Adapun upah yang terdakwa dapat sebagai penyemprot pasir bercampur dengan tanah ketika melakukan penambangan emas tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah perhari
- Selain terdakwa ada juga pekerja penambangan emas seperti sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI.
- Adapun tugas dan tanggung jawab sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang mana seperti sebagai penyeprot, mencangkul, menyedot dan mencuci kain kian serta memisahkan pasir bercampur emas menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan saat penambangan emas terdakwa beserta teman terdakwa mendapatkan emas 20 (dau puluh) gram perhari.
- Harga nominal emas pergramnya Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima) per gram.
- Dalam perharinya terdakwa bekerja dengan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibayar dalam 3 (tiga) bulan.
- Untuk penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun.
- Pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan penambangan emas tanpa izin terdakwa sedang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut.
- Pada tanggal 28 Desember 2017 terdakwa mulai bekerja sebagai pekerja penambang emas tanpa izin di Desa Goa Boma Kec. Monterando Kab. Bengkayang milik sdr. UNGGAL, area lokasi + 1 hektar yang mana lokasi tersebut jauh dari pemukiman masyarakat, selanjutnya terdakwa bekerja mulai pukul 07.00 wib s/d 15.00 wib.
- Caranya penambangan tersebut berupa pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa menjadi serbuk emas.

- Setelah serbuk emas tersebut terkumpul selanjutnya sdr. UNGGAL datang ke lokasi untuk emngambil emas hasil tambang emas tersebut.

**Terdakwa XII IYANTO Als. IYAN Anak Dari BUJANG AWAN, di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Peristiwa yang terdakwa lakukan dalam melakukan penambangan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 wib di Desa goa Boma kec. Monterado Kab. Bengkayang.
- Perlu terdakwa jelaskan terdakwa melakukan penambangan emas tersebut milik sdr. UNGAL.
- Caranya pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut berupa :1 (satu) buah mesin; 1 (satu) batang pipa paralon; 1 (satu) batang selang spiral; 1 (satu) batang selang seprot; 1 (satu) buah aki; 2 (dua) lembar kain kian.
- Alat yang dipergunakan untuk penambangan emas tersebut adalah milik sdr. UNGGAL.
- Terdakwa mengenal sdr. UNGGAL sebagai teman sejak 6 (enam) bulan yang lalu
- Adapun tugas dan tanggung jawab ketika melakukan penambangan emas sebagai penyemprot pasir yang bercampur dengan tanah sehingga pasir dan dan tanah dapat di cangku menggunakan pacul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bekerja sebagai penyemprot pasir dan tanah agar dapat memudahkan untuk di cangkul sejak 28 Desember 2017 sampai dengan sekarang.
- Terdakwa bekerja sebagai pekerja penambang emas dilokasi tersebut kepada sdr. UNGGAL.
- Adapun ciri-cirinya sdr. UNGGAL dengan tinggi 163 cm, berkulit putih, berambut pendek, hidung mancung, berbadan kurus, berparas muka lonjong.
- Adapun upah yang terdakwa dapat sebagai penyemprot pasir bercampur dengan tanah ketika melakukan penambangan emas tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah perhari
- Selain terdakwa ada juga pekerja penambangan emas seperti sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI.
- Adapun tugas dan tanggung jawab sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang mana seperti sebagai penyeprot, mencangkul, menyedot dan mencuci kain kian serta memisahkan pasir bercampur emas menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan saat penambangan emas terdakwa beserta teman terdakwa mendapatkan emas 20 (dau puluh) gram perhari.
- Harga nominal emas pergramnya Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima) per gram.
- Dalam perharinya terdakwa bekerja dengan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibayar dalam 3 (tiga) bulan.
- Untuk penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun.
- Pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan penambangan emas tanpa izin terdakwa sedang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut.
- Pada tanggal 28 Desember 2017 terdakwa mulai bekerja sebagai pekerja penambang emas tanpa izin di Desa Goa Boma Kec. Monterando Kab. Bengkayang milik sdr. UNGGAL, area lokasi + 1 hektar yang mana lokasi tersebut jauh dari pemukiman masyarakat, selanjutnya terdakwa bekerja mulai pukul 07.00 wib s/d 15.00 wib.
- Caranya penambangan tersebut berupa pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa menjadi serbuk emas.

- Setelah serbuk emas tersebut terkumpul selanjutnya sdr. UNGGAL datang ke lokasi untuk emngambil emas hasil tambang emas tersebut.

**Terdakwa XIII THOMAS Als. TOMAS Anak Dari BOLOI, di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Peristiwa yang terdakwa lakukan dalam melakukan penambangan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 wib di Desa goa Boma kec. Monterado Kab. Bengkayang.

- Perlu terdakwa jelaskan terdakwa melakukan penambangan emas tersebut milik sdr. UNGAL.

- Caranya pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa.

- Perlu terdakwa jelaskan alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut berupa :1 (satu) buah mesin; 1 (satu) batang pipa paralon; 1 (satu) batang selang spiral; 1 (satu) batang selang seprot; 1 (satu) buah aki; 2 (dua) lembar kain kian.

- Alat yang dipergunakan untuk penambangan emas tersebut adalah milik sdr. UNGGAL.

- Terdakwa mengenal sdr. UNGGAL sebagai teman sejak 6 (enam) bulan yang lalu

- Adapun tugas dan tanggung jawab ketika melakukan penambangan emas sebagai penyemprot pasir yang bercampur dengan tanah sehingga pasir dan dan tanah dapat di cangku menggunakan pacul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bekerja sebagai penyemprot pasir dan tanah agar dapat memudahkan untuk di cangkul sejak 28 Desember 2017 sampai dengan sekarang.
- Terdakwa bekerja sebagai pekerja penambang emas dilokasi tersebut kepada sdr. UNGGAL.
- Adapun ciri-cirinya sdr. UNGGAL dengan tinggi 163 cm, berkulit putih, berambut pendek, hidung mancung, berbadan kurus, berparas muka lonjong.
- Adapun upah yang terdakwa dapat sebagai penyemprot pasir bercampur dengan tanah ketika melakukan penambangan emas tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah perhari
- Selain terdakwa ada juga pekerja penambangan emas seperti sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI.
- Adapun tugas dan tanggung jawab sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang mana seperti sebagai penyeprot, mencangkul, menyedot dan mencuci kain kian serta memisahkan pasir bercampur emas menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan saat penambangan emas terdakwa beserta teman terdakwa mendapatkan emas 20 (dau puluh) gram perhari.
- Harga nominal emas pergramnya Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima) per gram.
- Dalam perharinya terdakwa bekerja dengan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibayar dalam 3 (tiga) bulan.
- Untuk penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun.
- Pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan penambangan emas tanpa izin terdakwa sedang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut.
- Pada tanggal 28 Desember 2017 terdakwa mulai bekerja sebagai pekerja penambang emas tanpa izin di Desa Goa Boma Kec. Monterando Kab. Bengkayang milik sdr. UNGGAL, area lokasi + 1 hektar yang mana lokasi tersebut jauh dari pemukiman masyarakat, selanjutnya terdakwa bekerja mulai pukul 07.00 wib s/d 15.00 wib.
- Caranya penambangan tersebut berupa pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa menjadi serbuk emas.

- Setelah serbuk emas tersebut terkumpul selanjutnya sdr. UNGGAL datang ke lokasi untuk emngambil emas hasil tambang emas tersebut.

**Terdakwa XIV AYUB Als. AYUB Anak Dari AJAT, di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Peristiwa yang terdakwa lakukan dalam melakukan penambangan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 wib di Desa goa Boma kec. Monterado Kab. Bengkayang.
- Perlu terdakwa jelaskan terdakwa melakukan penambangan emas tersebut milik sdr. UNGAL.
- Caranya pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut berupa :1 (satu) buah mesin; 1 (satu) batang pipa paralon; 1 (satu) batang selang spiral; 1 (satu) batang selang seprot; 1 (satu) buah aki; 2 (dua) lembar kain kian.
- Alat yang dipergunakan untuk penambangan emas tersebut adalah milik sdr. UNGGAL.
- Terdakwa mengenal sdr. UNGGAL sebagai teman sejak 6 (enam) bulan yang lalu
- Adapun tugas dan tanggung jawab ketika melakukan penambangan emas sebagai penyemprot pasir yang bercampur dengan tanah sehingga pasir dan dan tanah dapat di cangku menggunakan pacul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bekerja sebagai penyemprot pasir dan tanah agar dapat memudahkan untuk di cangkul sejak 28 Desember 2017 sampai dengan sekarang.
- Terdakwa bekerja sebagai pekerja penambang emas dilokasi tersebut kepada sdr. UNGGAL.
- Adapun ciri-cirinya sdr. UNGGAL dengan tinggi 163 cm, berkulit putih, berambut pendek, hidung mancung, berbadan kurus, berparas muka lonjong.
- Adapun upah yang terdakwa dapat sebagai penyemprot pasir bercampur dengan tanah ketika melakukan penambangan emas tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah perhari
- Selain terdakwa ada juga pekerja penambangan emas seperti sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI.
- Adapun tugas dan tanggung jawab sdr. LAYOT, sdr. JOSUA, sdr. PINUS, sdr. MADI, sdr. SADAN, sdr. SUPRI, sdr. SIYAN, sdr. EDI., sdr. IYAN, sdr. AMOT, sdr. TOMAS, sdr. AYUB dan sdr. KOMPOI memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang mana seperti sebagai penyeprot, mencangkul, menyedot dan mencuci kain kian serta memisahkan pasir bercampur emas menggunakan air raksa.
- Perlu terdakwa jelaskan saat penambangan emas terdakwa beserta teman terdakwa mendapatkan emas 20 (dau puluh) gram perhari.
- Harga nominal emas pergramnya Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima) per gram.
- Dalam perharinya terdakwa bekerja dengan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibayar dalam 3 (tiga) bulan.
- Untuk penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun.
- Pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan penambangan emas tanpa izin terdakwa sedang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut.
- Pada tanggal 28 Desember 2017 terdakwa mulai bekerja sebagai pekerja penambang emas tanpa izin di Desa Goa Boma Kec. Monterando Kab. Bengkayang milik sdr. UNGGAL, area lokasi + 1 hektar yang mana lokasi tersebut jauh dari pemukiman masyarakat, selanjutnya terdakwa bekerja mulai pukul 07.00 wib s/d 15.00 wib.
- Caranya penambangan tersebut berupa pasir dan tanah yang padat dicangkul menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin puso yang

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada dikian selanjutnya disaring dengan kain kian selanjutnya kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukannya proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, agar mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa menjadi serbuk emas.

- Setelah serbuk emas tersebut terkumpul selanjutnya sdr. UNGGAL datang ke lokasi untuk emngambil emas hasil tambang emas tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin;
- 1 (satu) batang pipa paralon;
- 1 (satu) batang selang spiral;
- 1 (satu) batang selang seprot;
- 1 (satu) buah aki;
- 2 (dua) lembar kain kian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib Anggota Tim Dit Reskrimsus-4 Polda Kalbar yakni RAEHLY IRAWAN, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya masyarakat melakukan penambangan emas tanpa izin di Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, selanjutnya atas informasi tersebut sekira pukul 10.00 Wib Anggota Tim Dit Reskrimsus-4 Polda Kalbar RAEHLY IRAWAN, SH bersama rekan GEBRI MURTIANDA langsung berangkat dari Pontianak menuju ke Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang untuk melakukan penyelidikan terkait penambangan emas tersebut, dan ketika keduanya sampai dilokasi tersebut saksi melihat adanya orang-orang sedang melakukan penambangan emas tanpa izin.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 00.00 wib RAEHLY IRAWAN, SH beserta Team Operasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) 2018 Dit Reskrimsus-4 Polda Kalbar berangkat dari Pontianak menuju ke Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dan ketika sampai dilokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) sekira pukul 09.00 Wib, Team Operasi Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI) 2018 Dit Reskrimsus-4 Polda Kalbar langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa diantaranya terdakwa I. JULIANUS





SOBAT alias SOBAT anak VICTIRIANUS EFENDI bersama-sama dengan terdakwa II. JOSUA BEN alias JOSUA anak KEROTA, terdakwa III. PINUS UNGGAL alias PINUS anak LENGGAU, terdakwa IV. MARDY anak UDAU, terdakwa V. SYAHDAN alias SYAHDAN anak ENTANGAI, terdakwa VI. SUPRIADI alias SUPRI anak LUSMAN LOMPER, terdakwa VII. SIAN alias SIAN anak ALEX, terdakwa VIII. EDI anak AKON, terdakwa IX. UMPOI alias UMPOI anak TONGANG, terdakwa X. RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa XI. RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa XII. IYANTO alias IYAN anak BUJANG, terdakwa XIII. IYANTO alias IYAN anak BUJANG dan terdakwa XIV. AYUB alias AYUB anak AJAT yang saat itu sedang melakukan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) seperti menghidupkan mesin, menyemprot hasil penambangan, mencangkul/ membuat lobang/ menggali lobang serta mengecek kelengkapan dari mesin untuk melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan peralatan diantaranya :

- 1 (satu) buah mesin dompeng;
- 1 (satu) batang pipa paralon;
- 1 (satu) batang selang spiral;
- 1 (satu) batang selang seprot;
- 1 (satu) buah aki;
- 2 (dua) lembar kain kian.

Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) serta Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) selanjutnya para terdakwa I. JULIANUS SOBAT alias SOBAT anak VICTIRIANUS EFENDI terdakwa II. JOSUA BEN alias JOSUA anak KEROTA, terdakwa III. PINUS UNGGAL alias PINUS anak LENGGAU, terdakwa IV. MARDY anak UDAU, terdakwa V. SYAHDAN alias SYAHDAN anak ENTANGAI, terdakwa VI. SUPRIADI alias SUPRI anak LUSMAN LOMPER, terdakwa VII. SIAN alias SIAN anak ALEX, terdakwa VIII. EDI anak AKON, terdakwa IX. UMPOI alias UMPOI anak TONGANG, terdakwa X. RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa XI. RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa XII. IYANTO alias IYAN anak BUJANG, terdakwa XIII. IYANTO alias IYAN anak BUJANG, terdakwa XIV. AYUB alias AYUB anak AJAT beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebagai pemilik usaha Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tersebut adalah UNGGAL (DPO), sedangkan tugas dari masing-masing terdakwa I. JULIANUS SOBAT alias SOBAT anak VICTIRIANUS EFENDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. JOSUA BEN alias JOSUA anak KEROTA, terdakwa III. PINUS UNGGAL alias PINUS anak LENGGAU, terdakwa IV. MARDY anak UDAU, terdakwa V. SYAHDAN alias SYAHDAN anak ENTANGAI, terdakwa VI. SUPRIADI alias SUPRI anak LUSMAN LOMPER, terdakwa VII. SIAN alias SIAN anak ALEX, terdakwa VIII. EDI anak AKON, terdakwa IX. UMPOI alias UMPOI anak TONGANG, terdakwa X. RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa XI. RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa XII. IYANTO alias IYAN anak BUJANG, terdakwa XIII. IYANTO alias IYAN anak BUJANG dan terdakwa XIV. AYUB alias AYUB anak AJAT adalah sebagai penyeprot pasir yang bercampur dengan tanah sehingga pasir dan tanah dapat dicangkul menggunakan pacul, serta menyedot dan mencuci kain kian serta memisahkan pasir bercampur emas dengan menggunakan air raksa adapun upah masing-masing terdakwa dibayar oleh UNGGAL perharinya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;
3. Mereka yang menyuruh melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan, serta sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan yang pada pokoknya dibenarkan oleh para terdakwa serta keterangan para terdakwa sendiri telah terungkap fakta bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah Terdakwa I JULIANUS SOBAT Als. SOBAT Anak VICTRIANUS EFENDI, Terdakwa II JOSUA BEN Als. JOSUA Anak Dari KEROTA, Terdakwa III PINUS Anak Dari LENGGAU, Terdakwa IV MARDY Anak Dari UDAU, Terdakwa

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V SYAHDAN Als. SYAHDAN Anak ENTANGAI, terdakwa VI SUPRIADI Als. SUPRI Anak Dari LUSMAN LOMPER, Terdakwa VII SIAN Als. SIAN Anak Dari ALEX, Terdakwa VIII EDI Anak Dari AKON, Terdakwa IX UMPOI Als. UMPOI Anak Dari TONGANG, Terdakwa X RITONG Als LAYOT Anak Dari MORAN, Terdakwa XI FRANSISKUS AMBOT SAPUTRA Als. AMBOT Anak Dari ACOI, Terdakwa XII IYANTO Als. IYAN Anak Dari BUJANG AWAN, Terdakwa XIII THOMAS Als. TOMAS Anak Dari BOLOI, Terdakwa XIV AYUB Als. AYUB Anak Dari AJAT, yang nama dan identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan dan para terdakwa telah membenarkannya sehingga terungkap fakta bahwa para terdakwa adalah orang/person sebagaimana yang dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur “ setiap orang telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

**Ad.2 Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib Anggota Tim Dit Reskrimsus-4 Polda Kalbar yakni RAEHLY IRAWAN, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya masyarakat melakukan penambangan emas tanpa izin di Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, selanjutnya atas informasi tersebut sekira pukul 10.00 Wib Anggota Tim Dit Reskrimsus-4 Polda Kalbar RAEHLY IRAWAN, SH bersama rekan GEBRI MURTIANDA langsung berangkat dari Pontianak menuju ke Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang untuk melakukan penyelidikan terkait penambangan emas tersebut, dan ketika keduanya sampai dilokasi tersebut saksi melihat adanya orang-orang sedang melakukan penambangan emas tanpa izin.

Menimbang bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 00.00 wib RAEHLY IRAWAN, SH beserta Team Operasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) 2018 Dit Reskrimsus-4 Polda Kalbar berangkat dari Pontianak menuju ke Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dan ketika sampai dilokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) sekira pukul 09.00 Wib, Team Operasi Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI) 2018 Dit Reskrimsus-4 Polda Kalbar langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa diantaranya terdakwa I. JULIANUS SOBAT alias SOBAT anak VICTIRIANUS EFENDI bersama-sama dengan terdakwa II. JOSUA BEN alias JOSUA anak KEROTA, terdakwa III. PINUS UNGGAL alias PINUS anak LENGGAU, terdakwa IV. MARDY anak UDAU, terdakwa V.

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHDAN alias SYAHDAN anak ENTANGAI, terdakwa VI. SUPRIADI alias SUPRI anak LUSMAN LOMPER, terdakwa VII. SIAN alias SIAN anak ALEX, terdakwa VIII. EDI anak AKON, terdakwa IX. UMPOI alias UMPOI anak TONGANG, terdakwa X. RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa XI. RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa XII. IYANTO alias IYAN anak BUJANG, terdakwa XIII. IYANTO alias IYAN anak BUJANG dan terdakwa XIV. AYUB alias AYUB anak AJAT yang saat itu sedang melakukan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) seperti menghidupkan mesin, menyemprot hasil penambangan, mencangkul/ membuat lobang/ menggali lobang serta mengecek kelengkapan dari mesin untuk melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan peralatan diantaranya :

- 1 (satu) buah mesin dompeng;
- 1 (satu) batang pipa paralon;
- 1 (satu) batang selang spiral;
- 1 (satu) batang selang seprot;
- 1 (satu) buah aki;
- 2 (dua) lembar kain kian.

karena para terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) serta Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) selanjutnya para terdakwa I. JULIANUS SOBAT alias SOBAT anak VICTIRIANUS EFENDI terdakwa II. JOSUA BEN alias JOSUA anak KEROTA, terdakwa III. PINUS UNGGAL alias PINUS anak LENGGAU, terdakwa IV. MARDY anak UDAU, terdakwa V. SYAHDAN alias SYAHDAN anak ENTANGAI, terdakwa VI. SUPRIADI alias SUPRI anak LUSMAN LOMPER, terdakwa VII. SIAN alias SIAN anak ALEX, terdakwa VIII. EDI anak AKON, terdakwa IX. UMPOI alias UMPOI anak TONGANG, terdakwa X. RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa XI. RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa XII. IYANTO alias IYAN anak BUJANG, terdakwa XIII. IYANTO alias IYAN anak BUJANG, terdakwa XIV. AYUB alias AYUB anak AJAT beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

menimbang bahwa, para terdakwa menerangkan bahwa sebagai pemilik usaha Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tersebut adalah UNGGAL (DPO), sedangkan tugas dari masing-masing terdakwa I. JULIANUS SOBAT alias SOBAT anak VICTIRIANUS EFENDI terdakwa II. JOSUA BEN alias JOSUA anak KEROTA, terdakwa III. PINUS UNGGAL alias PINUS anak LENGGAU, terdakwa IV. MARDY anak UDAU, terdakwa V. SYAHDAN alias SYAHDAN anak ENTANGAI, terdakwa VI. SUPRIADI alias SUPRI anak LUSMAN LOMPER, terdakwa VII. SIAN alias SIAN anak ALEX, terdakwa VIII. EDI anak AKON, terdakwa IX. UMPOI alias UMPOI anak TONGANG, terdakwa

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X. RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa XI. RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa XII. IYANTO alias IYAN anak BUJANG, terdakwa XIII. IYANTO alias IYAN anak BUJANG dan terdakwa XIV. AYUB alias AYUB anak AJAT adalah sebagai penyeprot pasir yang bercampur dengan tanah sehingga pasir dan tanah dapat dicangkul menggunakan pacul, serta menyedot dan mencuci kain kian serta memisahkan pasir bercampur emas dengan menggunakan air raksa adapun upah masing-masing terdakwa dibayar oleh UNGGAL perharinya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini juga telah terbukti atas perbuatan para terdakwa ;

**Ad.3 unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 00.00 wib saksi RAEHLY IRAWAN, SH beserta Team Operasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) 2018 Dit Reskrimsus-4 Polda Kalbar berangkat dari Pontianak menuju ke Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dan ketika sampai dilokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) sekira pukul 09.00 Wib, Team Operasi Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI) 2018 Dit Reskrimsus-4 Polda Kalbar langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa diantaranya terdakwa I. JULIANUS SOBAT alias SOBAT anak VICTIRIANUS EFENDI bersama-sama dengan terdakwa II. JOSUA BEN alias JOSUA anak KEROTA, terdakwa III. PINUS UNGGAL alias PINUS anak LENGGAU, terdakwa IV. MARDY anak UDAU, terdakwa V. SYAHDAN alias SYAHDAN anak ENTANGAI, terdakwa VI. SUPRIADI alias SUPRI anak LUSMAN LOMPER, terdakwa VII. SIAN alias SIAN anak ALEX, terdakwa VIII. EDI anak AKON, terdakwa IX. UMPOI alias UMPOI anak TONGANG, terdakwa X. RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa XI. RITONG alias LAYOT anak MORAN, terdakwa XII. IYANTO alias IYAN anak BUJANG, terdakwa XIII. IYANTO alias IYAN anak BUJANG dan terdakwa XIV. AYUB alias AYUB anak AJAT yang saat itu sedang melakukan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) seperti menghidupkan mesin, menyemprot hasil penambangan, mencangkul/ membuat lobang/ menggali lobang serta mengecek kelengkapan dari mesin untuk melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan peralatan diantaranya :

- 1 (satu) buah mesin dompeng;
- 1 (satu) batang pipa paralon;
- 1 (satu) batang selang spiral;
- 1 (satu) batang selang seprot;
- 1 (satu) buah aki;
- 2 (dua) lembar kain kian

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin, 1 (satu) batang pipa paralon, 1 (satu) batang selang spiral, 1 (satu) batang selang seprot, 1 (satu) buah aki, 2 (dua) lembar kain kian yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa telah merusak lingkungan;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam program pemberantasan penambangan emas tanpa ijin.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Para terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan proses pemeriksaan dan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. JULIANUS SOBAT alias SOBAT anak VICTIRIANUS EFENDI terdakwa II. Josua Ben alias Josua anak Kerota, terdakwa III. Pinus

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggal alias Pinus anak Lenggau, terdakwa IV. Mardy anak Uda, terdakwa V. Syahdan alias Syahdan anak Entangai, terdakwa VI. Supriadi alias Supri anak Lusman Lomper, terdakwa VII. Sian alias Sian anak Alex, terdakwa VIII. Edi anak Akon, terdakwa IX. Umpoi alias Umpoi anak Tongang, terdakwa X. Ritong alias Layot anak Moran, terdakwa XI. Fransiskus Ambot Saputra als Ambot anak Acoi, terdakwa XII. Iyanto alias Iyan anak Bujang, terdakwa XIII. Thomas als Tomas anak Boloi dan terdakwa XIV. Ayub alias Ayub anak Ajat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan usaha penambangan emas tanpa ijin pertambangan rakyat (IPR)”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mesin;
  - 1 (satu) batang pipa paralon;
  - 1 (satu) batang selang spiral;
  - 1 (satu) batang selang seprot;
  - 1 (satu) buah aki;
  - 2 (dua) lembar kain kian.Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum , Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Zainal Abidin Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, SH

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN Bek